



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
NOMOR : 400.3.5/3038/VI/Disdik/2024**

1. Mengingat :
 - a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHYAH SUKAMURNI Nomor : 03/YPI-SFS/VI/2024 Tanggal 02 Mei 2024 perihal Permohonan Izin Operasional;
 - b. Nomor Induk Berusaha 1223000530033 dari OSS
 - c. Study Kelayakan dari Pengawas Pembina Sekolah Dasar dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHYAH SUKAMURNI untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHYAH SUKAMURNI
 - b. Nama Lembaga/ Sekolah : SDIT AL- FALAHYAH
 - c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan : SEKOLAH DASAR (SD)
 - d. NIB : 1223000530033
 - e. Nama Ketua Yayasan : LUTPI, S.E.
 - f. Alamat Yayasan : Jl. Raya Serang Km. 28 Kp. Lobang RT 005/002 Desa Sukamurni Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan : KP. Lobang RT 005/002 Desa Sukamurni Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 24 Juni 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197701211996121001



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) SYAHRU FALAHYAH SUKAMURNI

AKTA NOTARIS : WIDODO BUDIDARMO, S.H.M.Kn. Nomor : 119 Tanggal 24-12-2013
Jl. Raya Serang Km 28 Kp. Lobang Rt 05/02 Ds. Sukamurni Balaraja-Tangerang 15610
Tlp. 082213918858 Email : kbalfalahyahskm@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYAHRU FALAHYAH SUKAMURNI NOMOR : 03/P-YPI-SFS/VI/2023

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL-FALAHYAH

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan benegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka Yayasan Pendidikan Islam Syahru Falahiyah Sukamurni perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Dasar.
2. bahwa pendirian Sekolah Dasar dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Yayasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahaannya;
3. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AL-FALAHYAH yang di Kp. Lobang Rt. 005 Rw. 002 Desa Sukamurni Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Kode Pos 15610
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Ditetapkan di : Balaraja
Pada Tanggal : 20 Januari 2023
Ketua Yayasan Pendidikan Islam
Syahru Falahiyah Sukamurni

